

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Seorang manusia selaku anggota masyarakat, selama hidup mempunyai tempat dalam kehidupan bermasyarakat, yang diwujudkan dalam bentuk hubungan hukum yang mengandung hak-hak dan kewajiban-kewajiban terhadap anggota masyarakat yang lain dan terhadap kekayaannya. Setiap manusia pasti akan mengalami suatu peristiwa yang sangat penting dan tak dapat dihindari dalam hidupnya, peristiwa tersebut adalah ketika seseorang meninggal dunia. Apabila seorang manusia tadi pada suatu saat meninggal dunia, maka akibatnya keluarga dekat akan kehilangan seseorang yang sangat dicintainya sekaligus menimbulkan pula akibat hukum, terutama yang berhubungan dengan harta kekayaan. Dengan meninggalnya orang itu maka kekayaannya akan beralih pada orang lain yang ditinggalkan. Hal tersebut memerlukan suatu peraturan (hukum) yang mengatur beralihnya kekayaan seorang yang meninggal dunia tersebut guna menyelamatkan kekayaannya dari kepentingan orang-orang yang tidak bertanggung jawab¹

Pengaturan terhadap harta pasca meninggal dunianya seseorang merupakan hal yang sangat penting untuk menjaga kemaslahatan baik bagi orang yang meninggal dunia para ahli warisnya, maupun pihak ketiga. Meskipun seseorang telah meninggal dunia, akan tetapi kewajiban tidak secara otomatis selesai atau terhapuskan begitu saja. Ada beberapa kewajiban yang harus ditunaikan terkait dengan harta peninggalannya antara lain; utang, zakat, wasiat, dan pembagian

¹ Aprilianti, Idrus Rosida. 2011. *Hukum Waris Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Universitas Lampung, Lampung, hlm 1

warisan. Berkenaan dengan pembagian harta warisan ini penting untuk diatur agar tidak terjadi perebutan harta warisan.

Berdasarkan asas konkordansi (Pasal 131 I.S) Indonesia hingga saat ini masih berlaku bermacam-macam sistem hukum kewarisan yakni sistem kewarisan hukum perdata yang termuat dalam BW (*Burgelijk Wetboek*), sistem kewarisan adat, dan sistem kewarisan Islam.²

Dalam sistem kewarisan Islam sudah diatur secara jelas dan rinci tentang tata cara pembagian dan peralihan harta si pewaris kepada ahli waris, harta waris, serta hal-hal yang menghalangi ahli waris untuk mendapatkan harta warisan dari si pewaris. Tata cara pembagian dan peralihan harta waris dari si pewaris ke ahli waris antara lain dengan cara menyerahkan harta waris tersebut pada ahli waris yang berhak dan ada kalanya dengan jalan wasiat.³

Wasiat adalah salah satu cara yang sudah dipraktikkan secara luas oleh masyarakat Islam di Indonesia baik di lingkungan keluarga maupun di antara pihak yang tidak ada hubungan darah. Dalam kenyataan wasiat ini terdapat aspek ibadah juga ada aspek hukum.

Wasiat termasuk salah satu kewenangan absolut Pengadilan Agama menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006, namun belum ada hukum materiil dalam bentuk undang-undang yang mengaturnya, satu-satunya peraturan yang mengatur wasiat adalah Kompilasi Hukum Islam (KHI), termuat dalam instrumen hukum berupa Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991. KHI mengatur wasiat dalam Pasal 194-209 dipandang sebagai hukum materiil dan diberlakukan di peradilan dalam lingkungan peradilan Agama. Selain mengatur wasiat biasa, KHI juga mengatur

² Lanjarto, *Wasiat Wajibah Bagi Ahli Waris Non Muslim sebuah upaya Rechtsvinding*, seminar terbatas FH UGM dengan PA se-wilayah Yogyakarta, hal 1

³ *Ibid*, hal 2

hal baru dalam hukum Islam di Indonesia yaitu wasiat wajibah, akan tetapi KHI dalam ketentuan umumnya tidak memberikan definisi tentang wasiat wajibah.⁴

Wasiat wajibah bagi ahli waris non muslim kaitannya dengan bagian warisan merupakan perkara yang tidak ada ketentuannya sama sekali di dalam KHI. Wasiat wajibah yang ditentukan oleh KHI adalah hanya kepada anak angkat dan orang tua angkat saja, sebagaimana disebutkan dalam Pasal 209 :

1. Harta peninggalan anak angkat dibagi berdasarkan Pasal 176 sampai dengan 193 tersebut di atas, sedangkan orang tua angkat yang tidak menerima wasiat diberi wasiat wajibah sebanyak-banyaknya $\frac{1}{3}$ dari harta warisan anak angkatnya;
2. Terhadap anak angkat yang tidak menerima wasiat diberi wasiat wajibah sebanyak-banyaknya $\frac{1}{3}$ dari harta warisan orang tua angkatnya.

Sementara ahli waris non muslim tidak akan mendapatkan bagian apapun dari harta warisan, karena ia bukan termasuk sebagai ahli waris sebagaimana disebutkan dalam KHI Pasal 171 point C :

“Ahli waris adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam, dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris.”

Selain itu, pemahaman yang berkembang di kalangan masyarakat muslim, khususnya praktisi Pengadilan Agama adalah bahwa ahli waris non muslim tidak akan mendapatkan sesuatu apapun dari harta warisan pewaris muslim. Karena sesungguhnya ahli waris non muslim telah terhalang untuk mewarisi.

⁴ *Ibid*, hal 2

Tentang wasiat wajibah bagi ahli waris non muslim, dalam KHI tidak ada ketentuannya. Akan tetapi perkara tersebut telah terjadi. Dan, karena Pengadilan tidak boleh menolak untuk memeriksa dan mengadili sesuatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya, maka Hakim wajib untuk menggali sumber hukum lain dalam memutus perkara yang belum terdapat aturan di dalamnya, untuk memenuhi rasa keadilan pencari keadilan yang telah mengamanatkan perkaranya.

Dalam konteks pembagian harta peninggalan orang tua muslim kepada anak-anaknya yang tidak seluruhnya muslim, sumber hukum lain yang bisa digali adalah hukum Islam serta nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat.

Dalam Perkara PA No. 2/Pdt.G/2011/PA-Kjb, Majelis Hakim telah memutuskan bahwa anak non muslim (dalam perkara tersebut adalah penggugat Jayanta Ginting Bin Ngandi Ginting) berhak mendapatkan bagian dari harta peninggalan orang tuanya yang beragama Islam, berdasarkan atas wasiat wajibah. Tanggal 24 Februari 2011, Pengadilan Agama (PA) Kabanjahe telah menjatuhkan putusan yaitu No. 2/Pdt.G/2011/PA-Kjb yang memberikan hak wasiat wajibah kepada ahli waris non muslim dari pewaris muslim yang kadar bagiannya sebanyak yang seharusnya diterima oleh ahli waris muslim. Padahal, Kompilasi Hukum Islam (KHI) sebagai hukum terapan di lingkungan Peradilan Agama tidak mengenal wasiat wajibah bagi ahli waris non muslim.

Mengetahui fenomena ini, Penulis merasa tertarik untuk menelusuri lebih lanjut. Ketertarikan ini muncul karena sejauh ini ahli waris non muslim tidak memperoleh bagian dari harta peninggalan pewaris muslim. Karena perbedaan agama merupakan penghalang bagi hubungan kewarisan.

Akan tetapi Majelis Hakim Pengadilan Agama Kabanjahe dalam perkara ini memutuskan bahwa anak non muslim memperoleh bagian dari harta peninggalan orang tuanya yang muslim atas dasar wasiat wajibah.

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut di atas, maka penulis ingin mengambil judul penelitian, **“Analisis Putusan Pengadilan Agama Tentang Hak Anak Non Muslim Atas Harta Warisan Pewaris Muslim (Studi Kasus Putusan Pengadilan Agama No. 2/Pdt.G/2011/PA-Kjb)”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana kedudukan hak anak non Muslim atas warisan pewaris muslim yang diatur dalam Hukum Waris Islam?
2. Apa dasar pertimbangan Hakim dalam menentukan pembagian harta waris pewaris muslim kepada ahli waris non Muslim melalui wasiat wajibah dalam Putusan Pengadilan Agama No. 2/Pdt.G/2011/PA-Kjb?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan pada rumusan masalah diatas, maka tujuan yang ingin dicapai pada penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui dan menganalisa kedudukan hak anak non Muslim atas warisan pewaris muslim yang diatur dalam Hukum Waris Islam
2. Untuk mengetahui dan menganalisa dasar pertimbangan Hakim dalam menentukan pembagian harta waris pewaris muslim kepada ahli waris non Muslim melalui wasiat wajibah dalam Putusan Pengadilan Agama No. 2/Pdt.G/2011/PA-Kjb.

D. Kegunaan Penelitian

Penelitian ini mempunyai 2 (dua) kegunaan yaitu kegunaan teoritis dan kegunaan praktis.

1. Kegunaan Teoritis
 - a. kegunaan teoritis dari penelitian ini sebagai upaya pengembangan ilmu hukum dalam bidang ilmu hukum terutama hukum islam yang berkenaan dengan hak anak non muslim atas harta warisan pewaris muslim melalui wasiat wajibah;
 - b. sebagai sumber informasi dan bahan bacaan bagi masyarakat agar mengetahui tentang aspek hukum kedudukan hak anak non muslim atas warisan pewaris muslim dalam

Hukum Waris Islam dan mengetahui tentang dasar pertimbangan hakim dalam menentukan pembagian harta wasis pewaris muslim kepada ahli waris non muslim melalui wasiat wajibah.

2. Kegunaan Praktis

- a. sebagai upaya peningkatan pengetahuan serta wawasan penulis mengenai hak anak non muslim atas harta warisan pewaris muslim melalui wasiat wajibah;
- b. sebagai sumbangan pemikiran dalam rangka pemecahan permasalahan yang timbul mengenai hukum Islam khususnya berkenaan dengan hak anak non muslim atas harta warisan pewaris muslim; dan
- b. sebagai salah satu syarat dalam rangka menempuh gelar kesarjanaan pada Fakultas Hukum Universitas Lampung.